

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MANADO¹

Oleh :

Angelica Cecilla Kararak²

Lusy K.F.R. Gerungan.³

Jolanda M Korua.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Manado. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis, maupun seksual, yang menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera. Rumusan masalah yang diteliti meliputi: (1) bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam perlindungan anak dari KDRT di Kota Manado, dan (2) bagaimana efektivitas penerapan sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurang optimalnya peran aparat penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan lembaga perlindungan anak, pendampingan korban, penerapan sanksi tambahan non-pidana seperti rehabilitasi psikologis, serta sinergi antar lembaga terkait. Dengan demikian, sanksi pidana diharapkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga

preventif, represif, dan rehabilitatif bagi korban maupun pelaku.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, efektivitas, sanksi pidana, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, Kota Manado.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).

Selanjutnya juga disebutkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Bahwa Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada.

Perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan⁵ dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶ Perlindungan hak-hak anak berkaitan dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010006

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kang, C. (2021). Urgensi pengesahan UU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 4(1), 49-62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.460>.

⁶ Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.

peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak.⁷

Pada bagian pertimbangan huruf (a) UU PKDRT diatur secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagian pertimbangan huruf (b) dalam undang-undang ini juga menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif dimaksud meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan dengan cara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Selanjutnya, dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya. Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak sudah seharusnya menjadi perhatian khusus keluarga sebagai lingkungan sosial

pertama yang dikenal oleh anak. Adanya Pasal 45 tersebut, tidak hanya keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga pemerintah dan pemerintah daerah. Keluarga sebagai tempat tumbuh anak sejak dini memiliki peran penting dalam pembentukan karakternya ke depan. Namun, dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih terjadi kekerasan terhadap anak.

Konsep kekerasan menurut Maggie Human adalah bentuk dari pemerkosaan, pemukulan, insect, pelecehan seks dan pornografi.⁸ Secara lebih gamblang deklarasi PBB tahun 1993, mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk tindakan kekerasan gender yang bisa berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah domestik maupun publik. Sementara itu, menurut John Galtung,⁹ , kekerasan adalah suatu kelakuan yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya. Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk pula ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara sewenang-wenang atau adanya penekanan secara ekonomis, yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau dalam istilah lainnya kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Secara spesifik kekerasan terhadap anak berarti segala bentuk kekerasan yang

⁷ Sutiawati, Mappaselleng, & Fadhillah, N. (2020). Penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), pp. 17-30. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.

⁸ Maggie Human, *The Dictionary Of Feminist Theory*, Exekter: BPCC, 1989 dalam laporan penelitian "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga": analisa kasus pada beberapa keluarga di wilayah ciputat.

Kerjasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Mc Gill Project (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project, 2007), h.7

⁹ Windu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung* (Yogyakarta: 1992), h.8

¹⁰ Elli Nur Yayati, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Womwens Crisis Center, 1999) h.27

berdasarkan akibatnya berupa kerusakan, penderitaan fisik, non fisik, seksual, psikologis pada anak termasuk disini tindakan pemukulan dan ancaman, dan perbuatan semacam itu, seperti pemaksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau bahkan dalam kehidupan pribadi seseorang.¹¹

Sangat jelas bahwa kekerasan dalam lingkup keluarga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dimana proses konstruksi gender dalam struktur sosial sangat mempengaruhinya. Kalau memang kekerasan terhadap anak diakibatkan oleh faktor-faktor yang mendorong terjadi kekerasan tersebut dapat dihilangkan karena posisi laki-laki dan perempuan adalah setara dalam struktur sosial.

Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan merupakan kasus yang jarang terjadi dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap KDRT terhadap anak merupakan urusan "pribadi" satu keluarga, sehingga masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan masyarakat lainnya tersebut mengambil sikap seolah tidak peduli. Di dalam keluarga juga tidak sedikit para orang tua yang beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya sehingga berhak melakukan apa saja, termasuk memukul dan menyiksa karena emosi yang berlebihan dan menyebabkan anaknya terluka bahkan hingga meninggal dunia. Demi mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dan lain sebagainya.

Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia, seorang anak diberikan aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan

semua hak-haknya, misalnya seperti hak anak untuk bermain.

Tindak kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh karakter pribadi masing-masing orang tua dan juga tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan, dan tindak kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari budaya kekerasan. Tekanan-tekanan lingkungan dapat mengakibatkan timbulnya kekerasan, sebagai contoh, stres akibat pekerjaan yang dialami oleh para orang tua, orang tua yang tertekan dalam urusan pekerjaannya pada umumnya membawa persoalannya ke dalam keluarga. Hal ini terlihat dari sikap orangtua yang marah sepulang kerja, bahkan hingga bertindak kasar terhadap anaknya. Penyebab lain yang dapat dijumpai di Indonesia ialah adanya sikap kesewenang-wenangan dari watak juga keras orang tua, memandang rendah terhadap anak, atau menganggap anak sebagai manusia "kelas dua" yang tidak berhak untuk pendapat, sehingga orang tua terbiasa melakukan anak sesuka hati dalam bentuk tindak kekerasan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar usaha yang dilakukan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹²

Contoh kasus pada putusan No. 171/Pid.Sus/2023/PN.Mnd, dimana pada hari

¹¹Laporan Penelitian, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga: Analisis kasus pada beberapa keluarga di wilayah ciputat, kerjasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Mc Gill Project (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project, 2000) h.12

¹²Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

Senin tanggal 06 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, dimana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (C) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian terhadap korban anak dan dilakukan oleh orang tua korban anak sendiri yakni terdakwa bernama AB. Terdakwa dijatuhkan sanksi Pidana dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 4.683 aduan sepanjang tahun 2022. Dari jumlah itu, sebanyak 2.113 aduan terkait perlindungan khusus anak, dan sebanyak 1.960 aduan terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Angka tertinggi pengaduan kasus pelanggaran hak anak terjadi pada anak korban pengasuhan bermasalah/konflik 2 orang tua/ keluarga sebanyak 479 kasus.¹³ Sedangkan di kota Manado Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sepanjang 1 Januari–3 Agustus 2022, tercatat 174 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (114 di antaranya dialami anak-anak)¹⁴

Hal tersebut menggambarkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, justru sebaliknya kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak, seperti hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji

perlindungan hukum terhadap anak dari KDRT. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi DPR RI, khususnya Komisi VIII dan Komisi III, dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa AB pada putusan No. 171/Pid.Sus/2023/PN.Mnd seharusnya memiliki beberapa tujuan utama, antara lain memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman kejahatan KDRT pada anak. Di Indonesia, bentuk-bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan beragam, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati untuk kasus-kasus tertentu.

Melihat tingginya aduan KDRT terhadap anak pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengindikasikan bahwa sanksi yang ada mungkin belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan tersebut

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan terkait Skripsi dengan judul: **Tinjauan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga di Manado?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi dalam perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga di Manado?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Manado

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan salah satu contoh kasus yang menghantui masyarakat dan mulai masuk ke tahap yang memprihatinkan, karena setiap

¹³ Yuniarto, Topan. (2023, Desember 21). Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melindungananak-dari-ancaman-kekerasandalam-rumah-tangga>.

¹⁴<https://www.manadoterkini.com/2022/08/94509/tahun-ini-174-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-melanda-sulut/>

harinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut dapat disaksikan masyarakat melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik sekarang ini.

Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Secara rinci, ada 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sebanyak 4.162 anak menjadi korban kekerasan psikis sepanjang tahun lalu. Kemudian, 3.746 anak menjadi korban kekerasan fisik. Ada pula 1.269 anak yang menjadi korban penelantaran. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sebanyak 219 orang. Lalu, 216 anak menjadi korban eksploitasi pada 2022. Sementara, 2.041 anak menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya sepanjang tahun 2023 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga mencatat total 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sepanjang 2024 terhitung sejak Januari hingga Desember. Data tersebut dilansir Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹⁵

Bertalian dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan apa yang diungkapkan Lembaga PBB untuk anak-anak (UNICEF) bahwa Indonesia sebagai negara dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi se-Asia Tenggara. Kepala Program Perlindungan Anak UNICEF, Amanda Bissex juga mengatakan bahwa kekerasan pada anak di Indonesia lebih tinggi di banding Thailand dan Singapura. Data terakhir dari UNICEF, tercatat 84 persen anak-anak di Indonesia dengan rentang usia 12-14 tahun telah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan di sekolah. Lebih dari setengah anak laki-laki usia 13-15 tahun mengalami

penindasan atau bullying di sekolah, serta 26 persen anak-anak mengalami kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkungan keluarga. UNICEF juga mencatat terdapat sebanyak 1000 anak perempuan telah menikah dini atau di bawah usia 18 tahun.¹⁶

Berdasarkan banyaknya data yang diperoleh sebagai fakta bahwa Indonesia telah memasuki kegentingan kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, muncul pertanyaan apakah Pemerintah Indonesia sudah mengimplementasikan KHA untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual. Implementasi yang dimaksud menurut Penulis sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Arif Gosita tentang ketentuan-ketentuan penjaminan pelaksanaan perlindungan anak,¹⁷ yang mana muncul pertanyaan apakah di Indonesia sudah mempunyai jaminan pelaksanaan perlindungan anak yang dituangkan dalam peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu (Organisasi pemerintah atau masyarakat). Apabila sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah merata dan menjamin korban untuk menuntut haknya secara wajar, sehingga pihak yang berwajib harus memberikan perlindungan terhadapnya.

Sejauh ini, meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menyebutkan secara khusus ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak masuk ke dalam kategori tindak pidana yang mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dan sebuah tindak pidana perlu adanya pengaturan hukum yang jelas arahnya, supaya suatu tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh seseorang tidak akan terjadi lagi dan menimpa orang lain untuk menjadi korban di kemudian hari.

Dalam hal ini, kaitannya dengan jaminan perlindungan anak yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia mengimplementasikan KHA ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹⁵ <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>

¹⁶ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/21/ofe0f9291-kekerasan-anakdi->

indonesia-tertinggi-seasia-tenggara,

¹⁷ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 34.

Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang Undang Nomor 35 tahun 2014.

Perubahan undang-undang tentang perlindungan anak tersebut memiliki tujuan untuk mempertegas tentang sanksi yang harus diperoleh pelaku kejahatan yaitu pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang mana sesuai dengan amanat Pasal 8 Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak bahwa segala perbuatan kekerasan pada anak harus masuk ke dalam peraturan hukum pidana. Selain itu, tujuan perubahan undang-undang tersebut juga untuk mendorong langkah pemerintah untuk memulihkan psikis, fisik, dan sosial anak korban kekerasan, khususnya anak korban kekerasan seksual.¹⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan dan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Larangan dan hukuman merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

Pasal yang berkaitan dengan larangan kekerasan dalam rumah tangga pada anak adalah:

Pasal 76C:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sedangkan, pasal-pasal yang mencantumkan tentang hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada anak adalah:

Pasal 80:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh

dua juta rupiah).

- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Peran pemerintah untuk memulihkan psikis, fisik, dan sosial anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menerapkan pasal demi pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengetahui bahwa anak adalah bagian anggota dari masyarakat yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua orang. Untuk terwujudnya perlindungan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan peran serta seluruh pemangku kewajiban perlindungan anak yaitu pemerintah, lembaga-lembaga, dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang perlindungan Anak dijelaskan bahwa pemerintah wajib mensosialisasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak supaya masyarakat ikut serta dalam pelaksanaannya, seperti melakukan penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, serta melakukan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Berkaitan hal tersebut, pemerintah telah mendirikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai amanat dari Pasal 75 Undang-Undang perlindungan Anak.²⁰

¹⁸ Rosmi Darmi, Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum, Vol 16, No 4 (2016), hlm 123

¹⁹ Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan

Riau 2010-2015), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 t Oktober 2017

²⁰ Endang Ekowarni, Konvensi Hak Anak : Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia, Vol 9, No 2 (2001), Universitas Gajah Mada, Buletin Psikologi, Tahun IX, No. 2 Desember 2001

KPAI adalah lembaga negara independen yang bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Selain KPAI, di Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak di 23 provinsi di Indonesia melalui Kepmensos No. 81/Huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga ini memang dimungkinkan oleh undang-undang ini karena dalam Pasal 25 bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan anak dengan melalui peran sertanya dalam penyelenggaraan perlindungan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²¹

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan

terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UUPA, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UUPA belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan UUPA juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban.²²

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:²³

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana atau di sangka sebagai pelaku tindak pidana.
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang menjadi korban atau disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini

²¹ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2014, hlm. 3.

²² Djoko Purwanto, Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak Di Kabupaten

Bondowoso), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Vol 15, No 2 (2017)

²³ Ibid

kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara *preventif* dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana atau disangka sebagai pelaku tindak pidana.

3. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²⁴

Beberapa prinsip dalam konteks perlindungan sebagai implementasi hak-hak anak, antara lain:²⁵

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa sehingga hak-haknya harus dilindungi.
2. *The best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik

anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kepentingan yang menyangkut tentang anak.

3. Ancangan daur kehidupan atau *life circle approach*. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus diawali sejak dini dan terus menerus.
4. Lintas sektoral. Seperti diuraikan di atas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Banyaknya negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berarti menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan anak dalam masyarakat Internasional, sebagaimana Peter G. Kirchschlager Thomas Kirchschlager mengatakan bahwa tumbuhnya kesadaran bahwa semua manusia memiliki akses yang sama terhadap HAM dan fakta bahwa anak adalah orang-orang dengan kebutuhan khusus HAM bagi anak-anak. Pemberian hak anak tertentu berarti pada saat yang sama untuk mengakui kerentanan, kebutuhan khusus, kebutuhan untuk memberdayakan, dan untuk mengakui status mereka sebagai manusia otonom, sebagai subyek hak.²⁶

Adanya Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan pada 20 November 1989 adalah sebagai titik kulminasi dari proses yang panjang bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan internasional yang komprehensif. KHA memiliki arah pergerakan yang jelas terhadap pengakuan anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*) dan bukan hanya sekedar sebagai obyek hak yang bersifat pasif (*not merely a passive object of the rights*). KHA berisikan campuran hak-hak yang bersifat umum, seperti hak atas perkembangan hidup, hak untuk kesejahteraan anak, serta menjamin hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Jean Tomkin mengemukakan dalam bukunya bahwa seperangkat ketentuan hak yang luas menjadi substansi KHA yang merefleksikan sebuah spektrum perspektif global yang luas mengenai

²⁴ Maidin Gultom, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

²⁵ Ibid

²⁶ Adzkar Ahsinin, Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksanaan KHA", Modul, PKW-UI, Jakarta, 2014, hlm. 3

hak anak.²⁷

Mengenai hak-hak anak yaitu yang tercantum pada Pasal 1 hingga Pasal 41 KHA. Dari berbagai hak anak yang tercantum dalam KHA, ada empat prinsip dalam KHA yang menurut penulis sangat berkaitan dengan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Keempat prinsip tersebut antara lain :²⁸

- a. Prinsip Non Diskriminasi. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 KHA yang artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.²⁹ Dalam menjalankan prinsip ini, Indonesia telah mengaturnya dalam perundang-undangan. Di dalam UUD 1945 dijelaskan pada Bab X terkait Warga Negara dan Penduduk serta Bab XA terkait Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28B dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melalui pasal ini, sangat jelas bahwasanya negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada setiap anak tanpa diskriminasi. Begitu pula pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 KHA, artinya prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik untuk kepentingan anak. Maksudnya, bisa saja orang dewasa bertujuan untuk membantu atau menolong

anak, akan tetapi sesungguhnya bisa menghancurkan masa depan anak.³⁰ Indonesia menyusun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya. Perubahan dilakukan mengikuti permasalahan anak yang terjadi dari waktu ke waktu. Dapat dibayangkan jika undang-undang yang ada belum dapat menjawab permasalahan anak yang semakin kompleks saat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2014, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun. Bukan hanya itu, untuk upaya preventif terhadap kasus pelecehan seksual kepada anak, disusun pula UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- c. Prinsip Hak hidup, Kelangsungan hidup, dan Perkembangan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA, artinya negara harus memastikan bahwa kelangsungan hidup anak harus terjamin, karena hak hidup adalah salah satu hak yang melekat pada setiap diri manusia, bukan pemberian pemerintah atau perorangan. Untuk menjamin hak hidup, maka negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarannya, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhankebutuhan dasar.³¹ Indonesia menuangkannya dalam UUD 1945 pasal 27 dimana Negara memberikan hak kepada tiap- tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Anak merupakan warga negara Indonesia yang dilindungi dan berhak atas penghidupan yang layak tersebut sesuai dengan pasal ini. Selain itu, juga dalam pasal 28A UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk

²⁷ www.ypha.or.id, diakses pada tanggal 15 Mei 2025 Pukul 21.00 WIB

²⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 53-62

²⁹ Muhammad Haddad Fadlyansyah, *Analisis Konvensi Hak Anak Dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia (Stunting)*, Jurnal Hukum Inicio Legis, Vol 1, No 1 (2020)

³⁰ Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yulianti, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). *Perlindungan hak-hak anak dalam aspek hukum internasional*. Ganesha Law Review, 4(2), 63-72.

³¹ Silvia Fatmah Nurushshobah, *Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol 1 No.2, Desember, 2019

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Sangat jelas dalam pasal tersebut, bahwa negara menjamin setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, ditekankan kembali dalam pasal 28B ayat (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Artinya, dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan setiap anak dijamin oleh negara, sesuai prinsip KHA.

- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) KHA, artinya menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, maka dari itu anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, mudah menerima, dan pasif, akan tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.³²

Dalam wujud implementasi KHA, perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya sampai pada dibentuknya lembaga khusus untuk perlindungan anak, akan tetapi diharapkan di berbagai wilayah Indonesia dapat dijadikan sebagai tempat yang kondusif bagi seluruh kegiatan anak tanpa merasa takut akan menjadi sasaran pelaku kekerasan. Untuk itu, dalam penerapan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak sebagai wujud tanggung jawab dan bentuk kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dalam menyelenggarakan perlindungan anak di daerah-daerah yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa daerah di Indonesia yang dinyatakan sebagai kota layak anak oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan antara lain

pada tahun 2006 yaitu Kota Solo, Kota Gorontalo, Kabupaten Jambi, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu disusul sepuluh kota lainnya pada tahun 2007 yaitu Kota Kupang, Kota Padang, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Malang, Kota Manado, Kota Pontianak, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan hingga tahun 2022 ini sebanyak delapan (8) kabupaten/kota meraih penghargaan kategori Utama, yaitu Kabupaten Siak, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar.

Kota Layak Anak menurut penulis memang sepantasnya diwujudkan, karena telah sesuai dengan yang diamanatkan salah satu prinsip KHA yaitu prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yang mana dalam prinsip tersebut negara harus menjamin kelangsungan hidup anak dengan menyediakan lingkungan yang kondusif, serta sarana dan prasarana hidup yang memadai untuk mengakses kebutuhan dasar anak.

Hal lainnya juga mengenai rehabilitasi sosial, Darwan Prints³³ dalam bukunya mengemukakan bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula. Dalam hal rehabilitasi bagi anak korban kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-undang ini bahwa upaya rehabilitasi wajib dilaksanakan baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, berkaitan hal tersebut salah satu lembaga yang berperan adalah P2TPA. Proses pemulihan (rehabilitasi) bagi anak korban kekerasan yaitu dengan cara mengembalikan keadaan anak seperti semula, namun apabila korban mengalami trauma berat maka selanjutnya akan dirujuk ke psikiater dengan catatan bahwa P2TPA tetap melakukan monitoring sampai keadaan anak sudah membaik sehingga dapat kembali berkumpul dengan masyarakat, hal ini pun berkaitan

³²Ahmad Jamaan, Implementasi Dan Pemahaman Rafitikasi Konvensi Hak Anak di SMA As- Shofa, Kota Pekanbaru, Institut Seni Indonesia, Padang Panjang, Batoboh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 8, No 2 (2023)

³³ Darwan Prints, Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 97-98

dengan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindak pidana yang mana dalam penyelesaiannya, pihak korban tidak jarang memilih diproses dalam peradilan, dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sangat diperlukan.

Perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam proses peradilan memerlukan peran serta penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 64 bahwa perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain: pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, dan pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak. Selanjutnya berkaitan dengan penjelasan pasal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak³⁴ bahwa anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Hal tersebut sebagaimana termasuk upaya dalam mengimplementasikan prinsip KHA yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama anak, nama anak korban, dan/atau nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.³⁵

Berkaitan dengan anak korban kekerasan,

dalam tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau orang tua yang dipercaya anak korban atau anak saksi atau pekerja sosial. Akan tetapi apabila tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa adalah orang tuanya sendiri, maka pendampingan orang tua anak korban tidak berlaku. Dalam pemeriksaan ini anak saksi atau korban dilakukan oleh penyidik yang sudah memenuhi syarat antara lain:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁹⁶

Selanjutnya, mengenai Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak tercantum bahwa setiap Anak yang menjadi korban kejadian seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban. Dalam implementasi pasal tersebut, pada tahun 2017 Presiden Republik Indonesia yang ke tujuh yaitu Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi. Peraturan Pemerintah ini menurut Yohana Yembise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menjawab tentang masalah restitusi yaitu apakah dengan uang, sita rumah atau tuntutan khusus dari keluarga korban. Restitusi itu sendiri tidak hanya diajukan ke pihak kepolisian, akan tetapi bisa diajukan kepada penuntut di kejaksan.

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado

Satjipto Rahardjo menyebut bahwa penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas

³⁴ Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.73

³⁵ Ibid.

sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Menurutnya, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.³⁶

Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Surjono Sukanto menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas sanksi pidana, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum. Dalam rangka melihat penegakan hukum KDRT di Indonesia, penelitian ini memilih komponen yang ditentukan oleh Soerjono Soekanto sebagai alat analisis, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.³⁷

1. Faktor Hukum

Hukum yang mengatur KDRT telah jelas yakni semua ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surjono Sukanto sebagaimana dikutip Made Arya Utama mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.³⁸

Apabila kaidah hukum tertentu telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Dalam UU PKDRT ini, secara yuridis syarat itu sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat proses perumusan hingga pemberlakuan yang sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara filosofis, kaidah-kaidah dalam UU PKDRT merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit, konsideran UU ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Konsideran ini sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Selain itu, sebagai bangsa yang mengaku religius, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai landasan filosofis yang selaras dengan semangat penghapusan KDRT.

Secara sosiologis, kaidah yang terdapat dalam UU PKDRT dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum. Bagi sebagian masyarakat, khususnya para aktivis pemerhati perempuan dan anak seperti LBH APIK, Rahima, Fahmina, Komnas Perlindungan Anak, Solidaritas Perempuan, Kapal Perempuan, Woman Crisis Center Rifka Annisa, Undang-Undang ini merupakan jawaban atas kegelisahan perempuan yang terkatung-katung nasibnya ketika mengalami tindak kekerasan oleh anggota keluarganya.

Bahwa jika sebelumnya KDRT hanya dianggap sebagai urusan pribadi yang harus diselesaikan sendiri tanpa campur tangan negara, dengan hadirnya UU ini KDRT menjadi urusan publik, dengan demikian negara secara normatif tidak memiliki alasan untuk menghindari menanganinya. Demikian juga masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas untuk membantu korban mendapat perlindungan tanpa takut dituduh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kelompok ini secara aktif memanfaatkan UU ini untuk membantu korban melalui berbagai layanan, seperti pembukaan layanan aduan, konseling psikologi dan hukum, pendampingan hukum, menyediakan rumah aman, layanan kesehatan dan sebagainya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang atau pihak yang bertugas menerapkan hukum. Pengertian ini mencakup lingkup yang sangat luas, yakni meliputi petugas pada tingkat atas, menengah dan bawah, juga meliputi tugas pelaporan,

³⁶Yusrivadi, Paradigma Positivistik dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. XIV, April, 2004, hlm. 2

³⁷ Mohammad Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Galang Presss, Yogyakarta, 2008, hal 4

³⁸ I Made Arya Utama, Hukum Lingkungan, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm. 56.

penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, petugas memiliki suatu pedoman yang memuat pengaturan di setiap tingkat maupun di setiap unit kerja. Diasumsikan apabila aparat hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.

Penegakan hukum dalam kasus-kasus KDRT sejauh ini menunjukkan bahwa aparat belum menerapkan perilaku dan pelayanan yang berstandar. Ada sebagian aparat yang mau dan mampu melayani pengaduan korban KDRT dengan baik, berempati pada korban sebagai orang yang terampas hak hukumnya, dan secara profesional menjalankan prosedur perlindungan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, masih banyak ditemukan aparat hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yakni menolak mengurus kasus KDRT, menganggap sepele KDRT. Ada juga aparat yang menganjurkan agar korban berdamai saja dengan pelaku, memaafkan perbuatan pelaku disertai nasehat bahwa tidak baik memenjarakan pelaku yang masih keluarga sendiri, dampaknya buruk secara sosial, dan bila pelaku adalah penanggung nafkah korban maka korban akan rugi sendiri.³⁹

Saat ini aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tergolong tidak serius, hal ini terlihat apabila korban tidak mendapat luka serius tidak mendapat perhatian semestinya. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya proses penanganan kasus, ada yang dihentikan tanpa pemberitahuan apapun, ada yang 1,5 bulan setelah melapor pelaku baru dipanggil, ada yang 9 bulan setelah melapor baru diproses, bahkan ada yang baru diproses setelah korban disidangkan terlebih dahulu dengan tuduhan dialah pelakunya.⁴⁰

Perbedaan penanganan dan sikap aparat terhadap korban dan pelaku KDRT menunjukkan bahwa belum ada kesepahaman dalam diri aparat mengenai filosofi KDRT.⁴¹ Hal ini terbukti menjadikan penegakan hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Aparat yang tidak memahami KDRT sebagai

kejahatan cenderung menjadikan pelaku bebas tanpa sanksi apapun atas tindak kejahatannya. Dengan demikian ia berpeluang mengulangi lagi tindakannya, bisa jadi tidak hanya terhadap korban yang sudah jatuh, melainkan meluas pada orang lain. Indikasi lain yang menunjukkan bahwa KDRT kurang dianggap sebagai kejahatan serius adalah rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum (Kultur Hukum) ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Pada umumnya tindak pidana dalam undang-undang PKDRT adalah delik umum, kecuali dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yakni perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan. Delik aduan disini yaitu korban KDRT yang harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan fisik/psikis terhadap anak atau sebaliknya. Tanpa adanya laporan, pihak kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana KDRT ini. Adapun akibat dari delik aduan ini, korban kekerasan dapat sewaktu-waktu mencabut laporan kepolisian. Ketentuan ini mengakibatkan kasus-kasus KDRT yang terjadi tidak pernah selesai atau pelakunya tidak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

4. Sarana dan prasarana

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Dalam hal KDRT, fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah

³⁹ Ester Lianawati, Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis, Paradigm Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 54.

⁴⁰ 105 Ibid, hlm. 55

⁴¹

terjadinya tindakan pelanggaran hukum, sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum dan sarana yang berfungsi untuk melindungi korban. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in book*, dan bukan *law in action*.

Dalam pemberlakuan UU PKDRT, pemerintah menyediakan fasilitas hukum yang cukup variatif dan responsif. Selain penyediaan fasilitas hukum yang bersifat umum seperti penyediaan kantor polisi, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, mobil tahanan, alat tulis dan lain-lain, penegakan hukum PKDRT juga dilengkapi fasilitas khusus. Beberapa fasilitas khusus tersebut antara lain, disediakannya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Polres yang salah satu fungsinya adalah menangani KDRT yang dialami oleh perempuan dan anak, dibukanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), yang memberikan layanan gratis bagi korban KDRT dalam segi medis, psikologis, hukum dan perlindungan social hampir di tiap kabupaten, pemberian penghargaan bagi daerah yang angka KDRT nya kecil, dan lain-lain. Selain itu, di beberapa institusi pemerintah dan swasta juga disediakan layanan telpon atau hotline dan surat merupakan sarana lain yang dipakai oleh korban atau saksi untuk melaporkan kasus KDRT.⁴² Fasilitas yang disediakan sejauh ini dapat dikatakan belum memadai. Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang, sehingga masih banyak warga masyarakat terutama yang terpinggirkan yang tidak mengetahui apa itu KDRT, bagaimana hukum mengaturnya, bagaimana menghindarinya serta bagaimana prosedur meminta perlindungan jika menyebabkan tidak terungkapnya data tindak KDRT yang sebenarnya, serta korban belum bisa dilindungi secara keseluruhan.

5. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum dan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dicatat bahwa selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum lewat penyuluhan- penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah menjadi semata-mata penyadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum.

Pasca runtuhnya pemerintahan Suharto, seiring menguatnya gerakan yang menghendaki perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum tidak hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajibannya saja, akan tetapi juga berkenaan dengan hak-haknya. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak. Dalam hal KDRT kesadaran hukum yang diharapkan oleh Undang-Undang setidak-tidaknya meliputi:⁴³

- a. Sadar bahwa ada hukum yang melarang melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama anggota dalam suatu rumah tangga.
- b. Sadar bahwa setiap anggota suatu rumah tangga memiliki hak terbebas dari perlakuan KDRT oleh anggota keluarga lain.
- c. Sadar bahwa dalam diri setiap masyarakat melekat kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sesuai kemampuan masing-masing.

Sejauh ini, kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum KDRT menunjukkan tingkat yang beragam, baik ketika berkedudukan sebagai korban, pelaku maupun saksi. Keragaman ini menunjuk pada aspek kualitas maupun kuantitas.

Terdapat 10 wilayah dengan rasio korban KDRT anak tertinggi di Indonesia berdasarkan data Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) hingga pertengahan

⁴² Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 166

⁴³ Puspita Sari, Tingkat Kesadaran Hukum Istri Korban KDRT, Tesis, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm. 76

Agustus 2024⁴⁴, yaitu :

1. Kalimantan Utara : 7,99%
2. Sulawesi Utara : 5,53%
3. Maluku Utara : 4,64 %
4. Kalimantan Timur : 4,64 %
5. Kepulauan Riau : 4,35%
6. Sulawesi Tengah : 3,62%
7. Daerah Istimewa Yogyakarta : 3,18%
8. Kalimantan Selatan : 3,17 %
9. Gorontalo : 2,84 %
10. Nusa Tenggara Barat 2,76%

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan sanksi hukum berdasarkan teori efektivitas Soeryono Soekanto, Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Sulawesi Utara belum sepenuhnya efektif. Namun dengan data diatas terlihat dari jumlah laporan kasus KDRT anak menggambarkan sosialisasi sistem SIMFONI-PPA oleh pemerintah semakin masif, membuat korban tidak lagi menganggap kekerasan sebagai aib dan lebih berani melapor.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan hingga mengakhiri semester pertama tahun 2025, tercatat sudah ada sekitar 86 kasus⁴⁵, dengan kasus tertinggi didominasi oleh Kekerasan Seksual pencabulan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk Penelantaran Keluarga. Selain KDRT, kasus pencabulan terhadap anak juga mengalami lonjakan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, beberapa kasus menjadi viral di media sosial. "Ini terjadi karena masyarakat kini sudah mulai sadar dan tahu ke mana harus melapor. Mereka tidak lagi menganggap kekerasan sebagai aib."⁴⁶

Membuat sanksi pidana menjadi efektif bukan hanya soal memperberat hukuman, tetapi juga memastikan bahwa sanksi mencegah kejahatan, memberi keadilan bagi korban, dan membentuk perilaku pelaku. Terdapat beberapa faktor yang bisa membuat sanksi pidana efektif, yaitu penegakan yang tegas dan cepat, bebas suap atau tekanan, hukuman yang relevan, tidak diskriminatif, sosialisasi secara berkesinambungan di masyarakat dan aparat,

layanan psikososial dan pelibatan dalam proses hukum dan adanya rehabilitasi pelaku.

Berdasarkan pembahasan penulis mendapatkan bahwa efektivitas sanksi pidana merujuk pada sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan hukum, yaitu mencegah kejahatan, memberikan efek jera, dan memulihkan keadilan. Efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis sanksi, cara penerapan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana, yaitu :

1. Jenis Sanksi

Sanksi pidana dapat berupa pidana pokok (penjara, kurungan, denda, tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak, perampasan, pengumuman putusan). Pemilihan jenis sanksi yang tepat untuk tindak pidana tertentu dapat meningkatkan efektivitasnya. Contohnya, sanksi denda mungkin lebih efektif untuk tindak pidana ekonomi, sementara pidana penjara lebih relevan untuk kejahatan kekerasan.

2. Cara Penerapan:

Penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara adil, konsisten, dan transparan. Asas ultimum remedium (sanksi pidana sebagai upaya terakhir) perlu diperhatikan untuk menghindari overkriminalisasi dan pemidanaan yang tidak perlu. Penting untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban dalam proses penjatuhan sanksi.

3. Kondisi Sosial Ekonomi:

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas sanksi pidana.

Misalnya, denda mungkin tidak efektif jika pelaku berasal dari keluarga miskin. Perlu ada upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat agar sanksi pidana dapat memberikan efek jera yang optimal.

Tujuan Sanksi Pidana pada dasarnya diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, baik bagi pelaku maupun orang lain, Sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan Sanksi

⁴⁴ https://berinti.id/detail_berita/10-daerah-dengan-rasio-korban-kekerasan-anak-tertinggi-di-indonesia-gorontalo-masuk?utm_source=chatgpt.com

⁴⁵ Sumber data UPTD PPA Provinsi Sulut

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Utara, Marsel S. Silom

pidana juga bertujuan untuk memulihkan keadilan bagi korban dan masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Penulis beranggapan juga efektivitas sanksi pidana sangat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan sanksi pidana dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan keadilan dan keamanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dianggap pelanggaran ganda: melanggar hak anak dan integritas keluarga. penerapan hukum di kota manado masih menghadapi tantangan. Meskipun perangkat hukum sudah lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti Minimnya pelaporan akibat rasa malu, ketakutan, dan tekanan keluarga. Proses hukum yang panjang dan melelahkan, membuat banyak korban (atau wali korban) mundur dari proses peradilan. Pendekatan non-penal (damai atau mediasi) yang sering digunakan justru bisa mengurangi efek jera bagi pelaku.
2. Meski secara normatif hukum sudah memadai, efektivitas penerapannya masih lemah karena berbagai faktor seperti banyak korban tidak memahami hak hukum mereka. Kecenderungan aparat penegak hukum untuk memediasi kasus, terutama bila pelaku adalah orang tua kandung, justru mengurangi efek jera, kurangnya pendampingan hukum dan psikologis untuk korban anak selama proses hukum berlangsung. Sanksi belum mampu memberi efek jera optimal terlihat banyak kasus kekerasan terhadap anak berulang meskipun pelaku pernah ditindak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*), terutama jika tidak diiringi dengan rehabilitasi sosial dan pengawasan pasca-hukum. Selain itu rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentang apa yang termasuk KDRT, terutama kekerasan psikologis dan

penelantaran anak, menjadi penghambat utama efektivitas penegakan hukum.

B. SARAN

1. Diharapkan kedepannya ada upaya penguatan penegakan sanksi secara konsisten, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) perlu menghindari pendekatan damai atau mediasi dalam kasus KDRT terhadap anak, kecuali untuk kepentingan terbaik anak yang benar-benar objektif. Penerapan sanksi pidana secara tegas dan adil harus diutamakan, agar memberi efek jera bagi pelaku dan perlindungan nyata bagi korban, adanya perluasan kategorisasi kekerasan anak, perlu adanya revisi atau penjabaran lebih rinci dalam peraturan daerah (perda) atau kebijakan lokal dapat menambahkan kategori kekerasan psikologis, ekonomi, dan penelantaran secara eksplisit sebagai bentuk KDRT terhadap anak. Penambahan sanksi tambahan non-pidana sanksi tidak hanya berupa hukuman badan (penjara), tetapi bisa ditambah dengan adanya rehabilitasi wajib bagi pelaku (psikologis dan sosial), larangan mendekati anak korban untuk jangka waktu tertentu, bisa juga berupa kehilangan hak asuh sementara atau permanen bila pelaku adalah orang tua atau wali. Perlu adanya perumusan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Perda Perlindungan Anak dari KDRT, yang mengatur mekanisme pelaporan dan perlindungan darurat anak korban. Perlu juga edukasi hukum dan sosialisasi serta diperlukan kerja sama antara pemerintah, sekolah, media lokal, dan tokoh agama untuk mensosialisasikan hak-hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan, memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai konsekuensi pidana KDRT terhadap anak dan membangun kesadaran bahwa melaporkan kekerasan bukanlah aib, tetapi bentuk perlindungan.
2. Diharapkan kedepannya aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) harus menindak tegas pelaku KDRT terhadap anak, tanpa diskriminasi status pelaku (orang tua, wali, keluarga dekat), menghindari penyelesaian non-litigatif (seperti mediasi) dalam kasus berat, agar efek jera dapat tercapai. mengoptimalkan

fungsi pendampingan dan layanan terpadu. Efektivitas sanksi sangat bergantung pada pendampingan korban sepanjang proses hukum, P2TP2A dan Lembaga Perlindungan Anak perlu diperkuat dari segi anggaran, SDM, dan jaringan kerja, menambahkan unit pendamping hukum khusus anak di setiap kepolisian sektor (Polsek) atau kelurahan rawan. Diperlukan juga mekanisme "*fast track*" (jalur cepat) untuk kasus KDRT anak, dengan pengadilan yang sensitif terhadap anak. Selain itu sanksi harus disertai rehabilitasi dan pengawasan agar tidak hanya bersifat menghukum, penerapan sanksi juga harus mencakup: rehabilitasi psikososial bagi pelaku dan korban, adanya pengawasan pasca-pidana, seperti wajib lapor, konseling rutin, atau larangan mendekati anak korban. Pemerintah Kota Manado perlu membentuk tim evaluasi lintas sektor untuk menilai efektivitas penerapan sanksi dan pendampingan korban melakukan audit sosial dan hukum terhadap setiap laporan dan tindak lanjut KDRT anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman Tri, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, BandarLampung, Unila.
- Ali Mahrus, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Grafika).
- Chazawi Adami, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints, Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Erna dewi, 2014, sistem pemidanaan Indonesia yang berkearifan lokal, Bandar lampung:justice publisher.
- Ester Lianawati, Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis, Paradigm Indonesia, Yogyakarta, 2009
- Gultom Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi, 1985, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ivancevich John, dkk, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Lamintang, 1986. Hukum Panitensir Indonesia, Bandung: Arimeco.
- Makarao Mohammad Taufik, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Wacana).
- Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Riena Cipta, Jakarta.
- Mohammad Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Galang Presss, Yogyakarta, 2008.
- Pawennei Mulyati, 2015, Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Prakoso Abintoro, Hukum Perlindungan Anak , Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2014.
- Punto Raharjo, 2014, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwodarminto WJS, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulistiyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Syamsuddin Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafik)
- Utama I Made Arya, Hukum Lingkungan, Pustaka Sutra, Bandung, 2007
- Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.
- Windu, Marsana, 1992, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung (Yogyakarta)

JURNAL

- Adzkar Ahsinin, Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksanaan KHA”, Modul, PKW-UI, Jakarta, 2014.

- Darmi Rosmi, Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum, Vol 16, No 4 (2016).
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan, (Yogyakarta: PKBI)
- Elli Nur Yayati, Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Rifka Annisa Womwens Crisis Center, 1999.
- Endang Ekowarni, Konvensi Hak Anak : Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia, Vol 9, No 2 (2001), Universitas Gajah Mada, Buletin Psikologi, Tahun IX, No. 2 Desember 2001.
- Fadlyansyah Muhammad Haddad, Analisis Konvensi Hak Anak Dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia (Stunting), Jurnal Hukum Inicio Legis, Vol 1, No 1 (2020)
- Jamaan Ahmad, Implementasi Dan Pemahaman Rafitikasi Konvensi Hak Anak di SMA As- Shofa, Kota Pekanbaru, Institut Seni Indonesia, Padang Panjang, Batoboh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 8, No 2 (2023)
- Kang, C. (2021). Urgensi pengesahan UU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 24(1), 49-62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.460>.
- Laporan Penelitian, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga: Analisis kasus pada beberapa keluarga di wilayah ciputat, kerjasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Mc Gill Project (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project, 2000)
- Maggie Human, The Didictionary Of Faminist Theory, Exekter: BPCC, 1989 dalam laporan penelitian "Kekerasan Terhadap Perempuan Daiam Keluarga": analisa kasus pada beberapa keluarga di wilayah ciputat. Kerjasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Mc Gill Proiect (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project, 2007.
- Nurusshobah Silvia Fatmah, Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol 1 No.2, Desember, 2019.
- Purwanto Djoko, Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bondowoso), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Vol 15, No 2 (2017).
- Puspita Sari, Tingkat Kesadaran Hukum Istri Korban KDRT, Tesis, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.
- Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015),Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 t Oktober 2017.
- Suriati Ni Ketut, dkk. (2022). Perlindungan hak-hak anak dalam aspek hukum internasional. Ganesha Law Review
- Sutiawati, Mappaselleng, & Fadhilah, N. (2020). Penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), pp. 17-30. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.
- Yusrivadi, Paradigma Positivistik dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. XIV, April, 2004
- PERATURAN/UU**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- UndangUndang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.
Putusan No. 171/Pid.Sus/2023/PN.Mnd
Rahardjo Saptono, 2017. Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Jakarta: Buana Ilmu Populer.

